

## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL – SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM – TAHUN ANGGARAN 2012  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.07/2011 TANGGAL 12 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2020 NO.818)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5176) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu RI No. 126/PMK.07/2010; Permenkeu RI No. 40/PMK.07/2011;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 berasal dari penerimaan Iuran Tetap dan *Royalty*, dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk provinsi dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas realisasi penerimaan DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 dan realisasi penyaluran SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011.

Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan Iuran Tetap dan Dana Cadangan *Royalty* disalurkan kepada provinsi dan kabupaten/kota paling lambat akhir bulan Februari 2012 setelah adanya penerimaan SDA Pertambangan Umum Tahun 2011 per daerah yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.